

Editor:  
Dr. Theodorus Pangalila, S.Fils. M.Pd



# PENGANTAR ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH



Brain Fransisco Supit, SE, MAP | Elvis M.C Lumingkewas, SE, MAP



# Tentang Penulis




Brain F. Supit, SE, MAP. Lulus S1 Ekonomi Manajemen di Universitas Negeri Manado tahun 2010, kemudian melanjutkan studi S2 Administrasi Negara dengan konsentrasi Keuangan Publik di Universitas Negeri Manado dan lulus tahun 2013. Setelah lulus penulis bekerja di beberapa perusahaan swasta nasional hingga tahun 2022, menjadi dosen tetap di Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Manado.



Elvis M. C. Lumingkewas, SE, MAP. Lulus S1 Ekonomi Manajemen di Universitas Negeri Manado tahun 2010, kemudian melanjutkan studi S2 Administrasi Negara dengan konsentrasi Keuangan Publik di Universitas Negeri Manado dan lulus tahun 2013. Sejak tahun 2019, menjadi dosen tetap di Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Manado.



0858 5343 1992  
eurekamediaaksara@gmail.com  
Jl. Banjaran RT.20 RW.10  
Bojongsari - Purbalingga 53362



ISBN 978-623-487-994-0



# PENGANTAR ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH

Brain Fransisco Supit, SE, MAP  
Elvis M.C Lumingkewas, SE, MAP



PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

## **PENGANTAR ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH**

**Penulis** : Brain Fransisco Supit, SE, MAP  
Elvis M.C Lumingkewas, SE, MAP

**Editor** : Dr. Theodorus Pangalila, S.Fils. M.Pd

**Desain Sampul** : Ardyan Arya Hayuwaskita

**Tata Letak** : Rizki Rose Mardiana

**ISBN** : 978-623-487-994-0

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, MEI 2023**  
**ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH**  
**NO. 225/JTE/2021**

**Redaksi:**

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari  
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

**All right reserved**

Hak Cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh  
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,  
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman  
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya dengan berkat penyertaan-Nya maka kami bisa menyelesaikan buku ini dengan judul Pengantar Administrasi Keuangan Daerah.

Buku ini akan dipakai sebagai salah satu sumber bahan ajar untuk perkuliahan. Meskipun begitu kami berharap materi-materi dalam buku ini tidak hanya akan memberikan edukasi kepada mahasiswa tetapi juga kepada setiap orang yang membutuhkan informasi dan edukasi khususnya mengenai Administrasi Keuangan Daerah.

Buku ini terdiri dari delapan (8) Bab yang diawali dengan pembahasan umum tentang keuangan negara sebagai pengantar untuk masuk ke keuangan daerah. Bab-bab selanjutnya membahas tentang keuangan daerah khususnya tentang pengelolaan APBD, dari penyusunan hingga pertanggungjawaban.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan buku ini. Dan tidak lupa juga, kami mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam buku ini. Untuk itu kami membuka diri untuk segala kritik, saran dan masukan agar supaya kami bisa menulis buku lebih baik ke depan.

Dan akhirnya, kami ucapkan selamat membaca. Semoga buku ini bisa bermanfaat.

Penulis,  
Brain Fransisco Supit, SE, MAP  
Elvis M.C Lumingkewas, SE, MAP

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB 1 PEMBAHASAN UMUM KEUANGAN NEGARA .....</b>	<b>1</b>
A. Pengertian Keuangan Negara.....	1
B. Ruang Lingkup Keuangan Negara .....	4
C. Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Negara.....	4
D. Tujuan Pengelolaan Keuangan Negara .....	6
<b>BAB 2 KEUANGAN DAERAH.....</b>	<b>8</b>
A. Pengertian Keuangan Daerah.....	8
B. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah .....	9
C. Pengelolaan Keuangan Daerah .....	11
D. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah .....	16
<b>BAB 3 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) .....</b>	<b>25</b>
A. Pengertian APBD.....	25
B. Fungsi-Fungsi Anggaran Daerah .....	26
C. Prinsip-Prinsip Anggaran Daerah.....	27
D. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	28
<b>BAB 4 PENYUSUNAN APBD.....</b>	<b>31</b>
A. Siklus APBD .....	31
B. Mekanisme Penyusunan Rancangan APBD.....	32
<b>BAB 5 PENDAPATAN DAERAH .....</b>	<b>50</b>
A. Pengertian Pendapatan Daerah.....	50
B. Struktur Pendapatan Daerah.....	50
<b>BAB 6 BELANJA DAERAH.....</b>	<b>65</b>
A. Pengertian Belanja Daerah.....	65
B. Ketentuan Umum Belanja Daerah.....	65
C. Struktur Belanja Daerah .....	67
<b>BAB 7 PEMBIAYAAN DAERAH .....</b>	<b>74</b>
A. Pengertian Pembiayaan Daerah .....	74
B. Struktur Pembiayaan Daerah .....	74

<b>BAB 8</b>	<b>PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD.....</b>	<b>81</b>
	A. Pelaksanaan APBD.....	81
	B. Penatausahaan Keuangan Daerah .....	87
	C. Akuntansi Keuangan Daerah.....	92
	D. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.....	94
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>100</b>
	<b>TENTANG PENULIS .....</b>	<b>102</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1	Struktur APBD .....	30
Gambar 4. 1	Siklus APBD .....	32
Gambar 4. 2	Proses Perencanaan APBD .....	49
Gambar 8. 1	Proses Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD.....	98
Gambar 8. 2	Proses Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBD.....	99



# BAB

# 1

## PEMBAHASAN UMUM KEUANGAN NEGARA

Untuk memahami konsep Administrasi Keuangan Daerah maka perlu juga untuk mengetahui dan memahami terlebih dahulu konsep dari Keuangan Negara secara umum. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

### **A. Pengertian Keuangan Negara**

Sumber daya keuangan merupakan salah satu sumber daya yang diperlukan dalam pengelolaan negara yang harus dikelola secara baik dan cermat dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yang telah ditetapkan oleh negara.

Keuangan negara merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan mempunyai manfaat yang sangat penting guna mewujudkan tujuan negara untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Indonesia 2006).

Menurut Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Keuangan Negara didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban negara yang

# BAB 2

## KEUANGAN DAERAH

### A. Pengertian Keuangan Daerah

Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam pasal 1 ayat 76 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah " semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.(Indonesia 2022)"

Hak daerah dalam rangka keuangan daerah adalah segala hak yang melekat pada daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam usaha pemerintah daerah mengisi kas daerah. Hak daerah tersebut meliputi antara lain :

1. Hak menarik pajak daerah (UU No. 34 tahun 2000, UU No. 1 tahun 2022).
2. Hak untuk menarik retribusi/iuran daerah (UU No. 34 tahun 2000, UU No. 1 tahun 2022).
3. Hak mengadakan pinjaman (UU No. 33 tahun 2004 ).
4. Hak untuk memperoleh dana perimbangan dari pusat (UU No. 33 tahun 2004).

Sedangkan, Kewajiban daerah merupakan bagian pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan pusat sesuai pembukaan UUD 1945 yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta

# BAB 3

## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

### A. Pengertian APBD

Dalam UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Indonesia 2003). Sedangkan, dalam Permendagri No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda (Indonesia 2019).

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi atau tugas pembantuan tidak dicatat dalam APBD.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula

# BAB

# 4

# PENYUSUNAN APBD

## A. Siklus APBD

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah (Indonesia 2019). Dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pemerintah melaksanakan kegiatan keuangan dalam siklus pengelolaan anggaran yang secara garis besar terdiri dari:

1. Penyusunan dan Penetapan APBD;
2. Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD;
3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBD.

Penyusunan APBD berpedoman kepada rencana kerja pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan dianggarkan secara bruto dalam APBD.

# BAB 5

## PENDAPATAN DAERAH

### A. Pengertian Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Indonesia 2019).

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Daerah pada APBD terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Pendapatan lain daerah yang sah.

### B. Struktur Pendapatan Daerah

Terdapat perbedaan pada struktur Pendapatan Daerah yang diatur PP Nomor 12 Tahun 2019 dengan PP Nomor 58 Tahun 2005. Perbedaan tersebut terdapat pada rincian pada pendapatan transfer. Pada PP Nomor 12 Tahun 2019, memberi rincian pada pendapatan transfer yaitu transfer dari pemerintah pusat dan transfer antar-daerah. Dana Perimbangan merupakan bagian dari Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat. Selain

# BAB

# 6

# BELANJA DAERAH

## A. Pengertian Belanja Daerah

Pasal 1 ayat (16) UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa Belanja Daerah adalah Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih (Indonesia 2003). Sedangkan, dalam PP No. 12 tahun 2019, Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Indonesia 2019).

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran (Indonesia 2020).

Alokasi belanja yang tepat mempunyai peranan cukup penting untuk mencapai stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah. Di samping itu, belanja juga merupakan alat informasi bagi masyarakat mengenai pelaksanaan pembangunan yang sekaligus dapat dijadikan sebagai alat kontrol dan akuntabilitas kinerja pemerintah.

## B. Ketentuan Umum Belanja Daerah

Ketentuan Umum Belanja Daerah tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 Tentang

# BAB 7

## PEMBIAYAAN DAERAH

### A. Pengertian Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya (Indonesia 2020).

Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, jenis, objek, dan rincian objek pembiayaan daerah.

### B. Struktur Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Pembiayaan Daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Struktur Pembiayaan Daerah dalam APBD	
PP Nomor 12 Tahun 2019	PP Nomor 58 Tahun 2005
a. Penerimaan pembiayaan bersumber dari: 1) SiLPA; 2) pencairan Dana Cadangan; 3) hasil penjualan kekayaan daerah yang diisahkan; 4) penerimaan Pinjaman Daerah; 5) penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau 6) penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	a. Penerimaan pembiayaan mencakup: 1) SiLPA tahun anggaran sebelumnya; 2) pencairan dana cadangan; 3) hasil penjualan kekayaan daerah yang diisahkan; 4) penerimaan pinjaman; dan 5) penerimaan kembali pemberian pinjaman.
b. Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk Pembiayaan: 1) pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo; 2) penyertaan modal daerah; 3) pembentukan Dana Cadangan; 4) Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau 5) Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	b. Pengeluaran pembiayaan mencakup: 1) pembentukan dana cadangan; 2) penyertaan modal pemerintah daerah; 3) pembayaran pokok utang; dan 4) pemberian pinjaman.

# BAB 8

## PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD

### A. Pelaksanaan APBD

Segala pendapatan daerah dan pengeluaran daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD. Pelaksanaan APBD meliputi pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Penjelasan berikut ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini telah disusun pedoman pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengeluaran dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. Kriteria keadaan darurat ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD dilaksanakan setelah dokumen pelaksanaan anggaran SKPD (DPA-SKPD) ditetapkan oleh PPKD dengan persetujuan sekretaris daerah. Proses penetapan DPA-SKPD adalah sebagai berikut:

1. PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah peraturan daerah tentang APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun rancangan DPA-SKPD.
2. Rancangan DPA-SKPD merinci sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang diperkirakan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Alrasid, Harun. 1995. "Pengertian Keuangan Negara." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 25(2):128-34.
- Dasril, Munir, Tangkilisan Djuanda, and Hessel Nogi S. Tangkilisan. 2004. *Kebijakan Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit YPAPI.
- Indonesia, Pemerintah Republik. 2003. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara."
- Indonesia, Pemerintah Republik. 2006. "Undang-Undang Nomor 15, Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan." *Lembaran Negara RI Tahun*.
- Indonesia, Pemerintah Republik. 2019. "Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah."
- Indonesia, Pemerintah Republik. 2022. "Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah."
- Indonesia, Pemerintah. 2020. "Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah." *Jakarta: Sekretariat Negara*.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik. 2001. "No. 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah."
- Indonesia, Republik. 2000. "Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah."
- Indonesia, Republik. 2002. "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."
- Indonesia, Republik. 2004. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah."
- Mumpuni, Mila. 2014. "Pengantar Pengelolaan Keuangan Negara." *Jakarta: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara*.

Nasir, Muhammad Safar. 2019. "Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah." *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 2(1):30-45.

Sahya, Anggara. 2016. "Administrasi Keuangan Negara." *Surakarta: Pustaka Setia*.

## TENTANG PENULIS



**Brain F. Supit, SE, MAP.** Lulus S1 Ekonomi Manajemen di Universitas Negeri Manado tahun 2010, kemudian melanjutkan studi S2 Administrasi Negara dengan konsentrasi Keuangan Publik di Universitas Negeri Manado dan lulus tahun 2013. Setelah lulus penulis bekerja di beberapa perusahaan swasta nasional hingga tahun 2022, menjadi dosen tetap di Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Manado.



**Elvis M. C. Lumingkewas, SE, MAP.** Lulus S1 Ekonomi Manajemen di Universitas Negeri Manado tahun 2010, kemudian melanjutkan studi S2 Administrasi Negara dengan konsentrasi Keuangan Publik di Universitas Negeri Manado dan lulus tahun 2013. Sejak tahun 2019, menjadi dosen tetap di Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Manado.